

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 9 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA BATU TAJAM, DESA NATAI
PANJANG, DESA PENGATAPAN RAYA, DESA SUKA DAMAI
DAN DESA TANJUNG MALOI KECAMATAN TUMBANG TITI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Tumbang Titi, Desa Batu Tajam dan Desa Natai Panjang layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Batu Tajam, dan Desa Natai Panjang, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Tajam, Desa Natai

Panjang, Desa Pengatapan Raya, Desa Suka Damai, dan Desa Tanjung Maloi Kecamatan Tumbang Titi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BATU TAJAM, DESA
NATAI PANJANG, DESA PANGKALAN RAYA,
DESA SUKA DAMAI, DAN DESA TANJUNG
MALOI KECAMATAN TUMBANG TITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Batu Tajai, Desa Natai Panjang, Desa Pengatapan Raya, Desa Syuka damai dan Desa Tanjung Maloi, Kecamatan Tumbang Titi.
- (2) Desa Batu Tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Batu Tajam I;
 - b. Dusun Batu Bertungkat;
- (3) Desa Natai Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Natai Panjang;
 - b. Dusun Batu Menanti;
 - c. Dusun Batu Kulap;
- (4) Desa Pengatapan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Batu Tajam yang meliputi:
 - a. Dusun Pengatapan;
 - b. Dusun Lubuk Lelabi;
 - c. Dusun Tanjung Majur;
- (5). Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Natai Panjang yang meliputi :
 - a. Dusun Lubuk Batu;
 - b. Dusun Tanjung Badalai;
 - c. Dusun Batu Sudah;
- (6). Desa Tanjung Maloi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Natai Panjang yang meliputi :
 - a. Dusun Lembah Sekoro;
 - b. Dusun Sebakong;
 - c. Dusun Kombongan;

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Batu Tajam berada di Dusun Batu Tajam I

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Natai Panjang berada di Dusun Natai Panjang

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pengatapan Raya berada di Dusun Tanjung Majur;

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Suka Damai berada di Dusun Lubuk Batu.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Maloi berada di Dusaun Sebakong.

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Batu Tajam 40 KM
- (2) Penduduk Desa Batu Tajam pada saat pembentukan desa ini berjumlah 798 jiwa/300KK.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Natai Panjang 31 km
- (2) Penduduk Desa Natai Panjang pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.530 jiwa/453KK.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Desa Pengatapan Raya 48 Km
- (2) Penduduk Desa Pengatapan Raya pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.017 Jiwa/ 278 KK.

Pasal 11

- a. Luas Wilayah Desa Suka Damai 13 KM
- b. Penduduk Desa Suka Damai pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 547 Jiwa/ 203KK.

Pasal 12

- a. Luas Wilayah Desa Tanjung Maloi 28 Km

- b. Penduduk Desa tanjung Maloi pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.039 Jiwa/ 315 KK

BAB V
BATAS-BATAS DESA

Pasal 13.

Desa Batu Tajam memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Pebihing Kecamatan Pemahan.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Pematang Raya Kecamatan Tumbang Titi.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aur gading Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 14

Desa Natai Panjang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun marau Sinar Bulan Desa Aur Gading Kecamatan tumbang Titi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Damai Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 15.

Desa Pematang Raya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalang Panjang. Kecamatan Pemahan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Batu Betongkat Desa batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Marau Sinar Bulan Desa Aur gading Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 16

Desa Suka Damai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun marau Sinar Bulan Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Pengunyitan Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serengkah dan Desa Tanjung Maloi Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 17

Desa Tanjung Maloi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Pengunyitan Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serengkah dan Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi

Pasal 18

Peta wilayah Desa Batu Tajam, Desa Natai Panjang, Desa Pematapan Raya, dan Desa Suka Damai dan Desa Tanjung Maloi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 19

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

BACHTIAR

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

MORKES EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR : 9**

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG